



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Durian No.11 Sanggrahan Telpn No.321121, 321050 Wonogiri 57612

A K T E

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK**

NOMOR : 421.1 / 108/2010.

Memperhatikan permohonan dari :

- Nama Yayasan : Yayasan Amaliyah Muslimin
- Nomor : 421.1/164/2009
- Tanggal : 18 Mei 2009
- Alamat : Donoharjo RT 4/11 Wu.yorejo, Sidoharjo

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak kepada :

- Nama Sekolah : TK Mutiara Hati III, Sidoharjo
- Alamat : Ds.Ngledok, Kayuloko, Sidoharjo

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Proses belajar mengajar berpedoman pada Kurikulum Nasional yang berlaku.
2. Senantiasa berupaya meningkatkan mutu pendidikan.
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak, maka ijin akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 7 Juni 2010





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusurur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615
Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 421.1/434

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Mutiara Hati
III Nomor: 421.1/05/2023 tanggal 20 Maret 2023
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian
kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di
tetapkan masa berlaku izin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan tentang Pemberian Perpanjangan Ijin
Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
2. Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen
Republik Indonesia;
3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun
2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Survey Nomor 420/2402 tanggal 30 Maret 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke TK Mutiara Hati III yang beralamat di Dusun Tempel RT 02 RW 07 Desa Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:
- a. Nama Lembaga : TK Mutiara Hati III
 - b. NPSN : 20358047
 - c. Alamat : Dusun Tempel RT 02 RW 07 Desa Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.
 - d. Tanggal Berdiri : 12 Juli 2005
- KEDUA :** Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut mulai tanggal 03 April 2023 s.d 03 April 2028.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 03 April 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI,

SRIYANTO